

■ Kasus Korupsi Rembang Kecewa, Salim Banding

SEMARANG - Muh Salim, Bupati Rembang nonaktif, terdakwa perkara korupsi Dana Tak Tersangka (DTT) pada Pemkab Rembang menyatakan sikapnya untuk banding atas putusan pengadilan Tipikor Semarang. Keputusan disampaikan Salim kepada wartawan saat ditemui di Lapas Kedungpane, Ngaliyan, tempat Salim tinggal sementara. Sikap itu diambil, karena Salim mengaku kecewa dengan jaksa dan hakim yang menangani perkaranya.

"Saya menyatakan banding. Kami menilai putusan itu mengesampingkan fakta. Kami mengecewakan sekali. Hukum apa yang harus dibuktikan. Kalaupun mau dibuktikan di sidang. Tapi kalau faktanya diabaikan, kita sidang percuma. Bagaimana orang diadli, kalau jaksa hanya copy paste. Menurut saya dakwaan dan tuntutan itu kabur," Salim ditemui wartawan usai memberikan hak pilihnya di TPS 10 Wates Lapas Kedungpane, didampingi mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi, kemarin.

Rabu (25/6) lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusan selama dua tahun terhadap Salim.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni 2 tahun dan 6 bulan. Selain pidana badan, Salim juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan, sesuai tuntutan

jaksa.

Atas sikapnya itu, Salim mengaku menyerahkan prosesnya ke penasehat hukumnya. "Pengacara saya masih mengurusnya. Keputusan kemarin masih pikir-pikir, tapi secara administrasi sudah diputuskan (banding) dan sudah dimasukkan.

Sejauh ini, kami belum menerima salinan putusan. Kami banding, karena banyak orang berpendapat mestinya saya lepas jika penegak hukum mau adil," kata dia.

Salim menilai kasusnya sengaja dipolitisir, dipaksakan sehingga menyeretnya sebagai terdakwa.

"Kayaknya ada tekanan dari atas. Tapi ngak tahu dari mana. Ada institusi lain yang menekan," kata Salim mengaku akan menempuh sampai

upaya hukum terakhir demi memperjuangkan keadilan.

■ Bantah

Sementara disinggung perihal upaya hukum banding yang ditempuh karena alasan menunda pencopotannya sebagai bupati, Salim membantahnya. "Saya masih non aktif. Tidak jadi bupati juga, saya sudah 'sugih' (kaya)," kata Salim sesumbar.

Siswadi menambahkan, dirinya dan mantan atasannya itu mengaku kecewa atas proses hukum yang menjeratnya. Menurut mereka, audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang kerugian negara yang menjadi dasar menjeratnya, tidaklah obyektif.

"Ada kekecewaan dari kami para terdakwa atau terpidana soal kinerja BPK. Kami men-

duga ada orderan (auditnya). Kalau pejabatnya (mantan Ketua BPK, Hadi Purnomo) saja bisa salah, auditornya bisa salah juga," kata Siswadi.

Terpisah dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Babul Khoir Harahap mengaku pihaknya belum menerima laporan dari jaksa yang menangani terkait putusan hakim. Namun melihat batas waktu untuk menyatakan sikap yang sudah lewat, menurutnya pihaknya menyatakan menerima.

"Karena tidak ada kewajiban pada kami atas putusan 2/3 pengadilan untuk mengajukan banding," kata Babul dikonfirmasi.

Menurut dia, dalam penanganan perkara pihaknya (Kejati) bekerja sejak penyidikan sampai prapenuntutan. Untuk penuntutan dan operasional beracara di sidang, kata dia, semua ditentukan kejaksaan negeri setempat.

Salim dijatuhi pidana dan dinilai terbukti bersalah telah menyalahgunakan APBD Rembang tahun 2006 dalam pos DTT atas kebijakan penyertaan modal terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Salim dianggap memperkaya perusahaannya dan orang lain hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 miliar. Terdakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP. ■



BANDING : Muh Salim, terdakwa perkara dugaan korupsi DTT Pemkab Rembang saat di Lapas Kedungpane, Ngaliyan, Rabu (9/7). ■
Foto : Sunardi-Tj